



16 Jan 09

# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

159/19-02-09

Telp. 5201590 (Huntir)

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1/IV/SK/065/09

### TENTANG

### TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN PUBLIK TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk sebuah pusat pelayanan publik terpadu di lingkungan Kantor Departemen Kesehatan Pusat ;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pembentukan pusat pelayanan publik terpadu sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk sebuah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Kesehatan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN PUBLIK TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- Kedua : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Pusat Pelayanan Publik Terpadu di lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. Melakukan pengkajian, merencanakan dan melaksanakan pembentukan pusat pelayanan publik terpadu di lingkungan Departemen Kesehatan;
  2. Menyusun struktur organisasi, tugas, fungsi dan tatalaksana serta tatahubungan kerja;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2009

An. MENTERI KESEHATAN  
Sekretaris Jenderal



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : HK.03.01/IV/SK/065/09  
Tanggal : 16 Januari 2009

## SUSUNAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN PUBLIK TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN.

- Pengarah : Para Eselon I dilingkungan Departemen Kesehatan;  
Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Set. Jen.  
Sekretaris : Kepala Biro Umum Set. Jen;  
Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;  
2. Kepala Biro Kepegawaian;  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi  
4. Kepala Pusat Komunikasi Publik;  
5. Sekretaris KKI (Kabag Registrasi);  
6. Para Kepala Bagian Hukormas Unit Utama.  
⑦ Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Hukum.

An. MENTERI KESEHATAN  
Sekretaris Jenderal,



*[Signature]*  
dr. SUJAFII AHMAD, MPH